




**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES ADMINISTRASI  
KEIMIGRASIAN TENTANG IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA  
NEGARA ASING SEBAGAI  
MAHASISWA**

**SKRIPSI**



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh :

**DANILO OSORIO MALDINI BABO**

NIM. 950710101188

Asal :  
Terima Tgl :  
No. Induk :  
KLA. IN / PENTALUPT

5  
class  
342.083  
BAB  
e

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES ADMINISTRASI  
KEIMIGRASIAN TENTANG IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA  
NEGARA ASING SEBAGAI MAHASISWA**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES ADMINISTRASI  
KEIMIGRASIAN TENTANG IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA  
NEGARA ASING SEBAGAI MAHASISWA**

Oleh:

**DANILO OSORIO MALDINI BABO**

950710101188

Pembimbing

**HARDIMAN, S.H.**

NIP: 130 808 983

Pembantu Pembimbing

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

NIP: 131 759 757

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2005

## MOTTO

Anugrah kita yang sesungguhnya sering kita alami dalam bentuk penderitaan, kehilangan, dan kekecewaan; tetapi marilah kita sabar, dan kita akan segera melihatnya dalam bentuk yang layak.



- 
- Lukas 23-34 Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul  
The Gideons Internasional Malang Camp.  
Malang-Indonesia

## PERSEMBAHAN

### KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA

1. Kedua orang tuaku tercinta : Ayahku (almarhum) Camilo Babo dan Ibuku Romana Soares Babo terima kasih yang tak mungkin akan terbalas atas segala pengorbanan, motivasi, nasehat dan doa demi kesuksesanku. Itu semua telah memberikan padaku tentang arti sebuah kehidupan ;
2. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Juli


Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,




H. SULAKSNL, S.H.  
NIP.130 516 490



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.  
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji :

1. HARDIMAN, S.H.  
NIP. 130 808 983



(.....)

2. ANTIKOWATI, S.H., M.H.  
NIP. 131 759 757



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi ini disahkan dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES ADMINMISTRASI  
KEIMIGRASIAN TENTANG IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA  
NEGARA ASING SEBAGAI MAHASISWA

Oleh :

DANILO OSORIO MALDINI BABO

NIM.950710101188


Pembimbing,



HARDIMAN, S.H.

NIP. 130 808 983

Pembantu Pembimbing,



ANTI KOWATI, S.H., M.H.

NIP. 131 759 575

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan RahmatNYA penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, yaitu suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semangat dan dukungan moril dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak berlebihan apabila penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang selama ini memberi dorongan, bimbingan, serta perhatian baik secara langsung, maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

- 1 Bapak Hardiman, S.H. sebagai dosen pembimbing yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya kepada penyusun selama menyelesaikan skripsi ini ;
- 2 Ibu Antikowati, S.H.,M.H. sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini ;
- 3 Ibu Hj. Sulaksni,S.H., selaku ketua panitia penguji skripsi ini ;
- 4 Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku sekretaris penguji skripsi ini ;
- 5 Ibu Laely Wulandari, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) ;
- 6 Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
- 7 Bapak Aris Harianto, S.H. yang membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini ;
- 8 Bapak Djoko Ariarso, B.A. selaku kepala bagian tata usaha kantor imigrasi Jember atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun ;
- 9 Bapak Filipe Mendes, yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini ;
- 10 Kakak-kakakku tercinta terima kasih atas segala pengorbanan, doa, cinta kasihnya kepada penyusun dari awal hingga akhir ;

11 Adik-adikku serta keponakan-keponakanku tercinta, jalan masih panjang, kejar dan capailah cita-citamu ;

12 Teman-temanku, Helio Fransisco, Andre Rangel, Domingos Gonsalves, terima kasih atas bantuannya.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil pendapat dari banyak pihak, akan tetapi terhadap segala kekurangan dan ketidak sempurnaan di dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penyusun. Penyusun sangat berharap, semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juli 2005

Penyusun

Danilo Osorio Maldini Babo

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Permasalahan.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	3
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	4
1.5.3.1 Studi Literatur.....	4
1.5.3.2 Studi Lapangan.....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	5

<b>BAB II FAKTA,DASAR HUKUM,LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Warga Negara Indonesia.....	10
2.3.2 Pengertian Warga Negara Asing.....	13
2.3.3 Persyaratan Warga Negara Asing yang Tinggal di Indonesia.....	14
2.3.4 Visa Izin Tinggal Terbatas.....	15
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Proses Administrasi Keimigrasian tentang Izin Tinggal Terbatas terhadap Warga Negara Asing sebagai Mahasiswa.....	22
3.1.1 Syarat Permohonan dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.....	22
3.1.2 Pemberian Izin Tinggal Terbatas.....	25
3.1.3 Biaya Imigrasi.....	26
3.1.4 Biaya Beban.....	27
3.2 Kendala-Kendala yang Muncul dan Cara Penyelesaiannya.....	28
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	33

## RINGKASAN

Keimigrasian yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah merupakan salah satu aturan yang mengatur tentang lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Republik Indonesia. Dengan keterbukaan terhadap dunia luar maka memungkinkan adanya kedatangan orang asing di Indonesia baik sebagai mahasiswa, tenaga ahli, pekerja maupun sebagai wisatawan yang berkunjung pada setiap daerah dalam wilayah Republik Indonesia.

Formulasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu : Pertama, proses administrasi keimigrasian tentang izin tinggal terbatas terhadap warga negara asing sebagai mahasiswa khususnya Timor-Leste. Kedua, untuk mengetahui dan menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dan cara penyelesaiannya.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu : Pertama, Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kedua, sumber bahan hukum yang dipergunakan ada dua macam yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Ketiga, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur Empat, Analisis bahan hukum dalam metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan apa yang selama ini penulis alami bahwa proses administrasi keimigrasian tentang pemberian izin tinggal terbatas kepada warga negara asing adalah bagi pelajar atau mahasiswa pemegang izin tinggal dinas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, langsung dapat diberikan kartu izin tinggal terbatas oleh kepala kantor imigrasi dengan masa berlaku sesuai dengan surat rekomendasi atau izin belajar dari Departemen Pendidikan Nasional atau permohonan dari universitas atau lembaga tempat yang bersangkutan melaksanakan pendidikan.

Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah : prosedur atau tata cara pengurusan izin tinggal warga negara asing berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh

Dikti/Diknas serta surat pengantar dari perguruan tinggi bersangkutan, sehingga mempermudah dalam melakukan perpanjangan berikutnya.

Saran yang penulis kemukakan adalah : diharapkan agar usulan tersebut cepat ditanggapi sehingga dapat mendukung jalannya pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah hukum kantor imigrasi klas II Jember berjalan dengan baik.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah kewarganegaraan merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibicarakan. Adalah suatu kenyataan bahwa dalam upaya mempertahankan keberadaannya manusia tidak dapat melepaskan diri dari manusia lain. Setiap manusia memerlukan bermacam-macam keperluan baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik, usaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan itu akan tercapai apabila dilakukan bersama-sama dengan manusia lain. Oleh karena itulah, manusia selalu hidup bermasyarakat dan berkelompok 'hal itu mengandung arti bahwa menurut kodratnya manusia itu tidak dapat melepaskan diri dari manusia lain.' (Soemantri, 1992 : 26)

Kehidupan berkelompok atau bermasyarakat yang mencapai tingkat lebih tinggi ialah bersatunya manusia dan kelompok manusia dalam masyarakat negara, yang jelas batas-batas wilayah negaranya, rakyat yang bertempat tinggal didalamnya, serta pemerintah yang diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan bersamanya.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat, selain sebagai negara berkembang dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, sudah tentu akan terbuka terhadap dunia luar baik dalam hubungan pendidikan, perdagangan hubungan kerja, atau dalam peningkatan devisa negara di bidang kepariwisataan, maka dalam rangka menuju sasaran tersebut, pemerintah berupaya selalu terbuka dengan dunia luar. Dengan keterbukaan terhadap dunia luar ini, memungkinkan adanya kedatangan orang asing di Indonesia, baik sebagai mahasiswa, sebagai tenaga ahli, sebagai pekerja maupun sebagai wisatawan yang berkunjung pada setiap daerah dalam wilayah Republik Indonesia.

Keimigrasian yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1992 nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) adalah merupakan salah satu aturan yang mengatur secara khusus tentang lalu lintas orang yang masuk dan ke luar dari dan ke wilayah Republik Indonesia seperti juga pada negara lainnya.

Lembaran Negara nomor 3474) adalah merupakan salah satu aturan yang mengatur secara khusus tentang lalu lintas orang yang masuk dan ke luar dari dan ke wilayah Republik Indonesia seperti juga pada negara-negara lainnya.

Pada posisi pelaksanaan keimigrasian dipandang sebagai atau merupakan suatu hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula dengan upaya pelaksanaan keimigrasian tersebut dapat terdorong pula pada pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara, dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara lain dengan Negara Republik Indonesia.

Dengan bertolak pada makna dan tujuan pelaksanaan keimigrasian di atas, maka dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada tujuan yang sebenarnya dan agar dapat dipatuhi oleh setiap orang yang masuk dan ke luar dari wilayah Indonesia, khususnya terhadap orang asing, maka oleh pemerintah Republik Indonesia telah diterapkan pula dalam undang-undang sebagai salah satu tindakan keimigrasian.

Orang Asing menurut Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian berdasarkan pasal 1 ayat (6) adalah orang bukan Warga Negara Indonesia, melihat dari kenyataannya maka sangat menghendaki perlunya proses administrasi Keimigrasian tentang izin tinggal terbatas terhadap orang asing sejak tiba di daerah atau wilayah yang termasuk wilayah Indonesia baik keberadaannya menurut Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian bahwa izin tinggal terbatas kepada warga Negara Asing ; umumnya izin keberadaan orang asing di suatu negara sesuai dengan lamanya izin yang diberikan yaitu izin tinggal yang agak lama tetapi tidak untuk tinggal menetap, seperti untuk

keperluan belajar atau bekerja dan tinggal tersebut berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan yang diizinkan, umumnya paling lama sampai dengan 3 (tiga ) atau 5 (lima) tahun, bahwa izin yang demikian kadang-kadang dinamakan izin tinggal semi permanen.

Berdasarkan pada uraian singkat di atas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, penyusun terdorong untuk menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES ADMINISRASI KEIMIGRASIAN TENTANG IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA NEGARA ASING SEBAGAI MAHASISWA.”**

### **1.2 Ruang Lingkup Permasalahan**

Dalam membahas suatu permasalahan perlu adanya ruang lingkup pembahasan guna menghindari adanya penyusunan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada dan menghindari terjadinya pengembangan yang lebih luas, sehingga tujuan dan maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup dari skripsi ini adalah proses administrai keimigrasian tentang izin tinggal terbatas terhadap Warga Negara Asing sebagai mahasiswa yang dalam hal ini adalah Republik Demokratik Timor-Leste di Kabupaten Jember.


### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses administrasi keimigrasian tentang izin tinggal terbatas warga negara asing sebagai mahasiswa ?
2. Apa saja kendala yang muncul dan cara penyelesaiannya ?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Penyusunan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan tersebut sebagai berikut:



#### **1.4.1. Tujuan Umum**

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu guna memenuhi salah satu syarat bagi seorang mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
2. Untuk kepentingan pengembangan ilmu khususnya Hukum Internasional.
3. Masukan bagi pihak lain (masyarakat dan pemerintah)

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus adalah tujuan-tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses administrasi keimigrasian tentang izin tinggal terbatas bagi warga negara asing sebagai mahasiswa
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian dari kendala-kendala yang muncul

#### **1.5. Metode Penulisan**

Metode sangatlah diperlukan dalam suatu penyusunan skripsi yang sifatnya Ilmiah dapat dianalisis dengan benar sehingga kesimpulan yang didapat juga tepat. Metode penyusunan yang digunakan dalam hal ini sebagai berikut:

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Penyusun skripsi ini membahas masalah yang telah disajikan sebagaimana telah disebutkan di atas dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada

##### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sumber bahan hukum Primer, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan para ahli

atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk mendapatkan Informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Nazir, 1997 : 212)

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

#### **1.5.3.1 Studi Literatur**

Studi literatur ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas serta mempelajari buku-buku literatur yang dijadikan landasan teori dalam penyusunan skripsi ini.

#### **1.5.3.2 Studi Lapangan**

Merupakan metode untuk memperoleh bahan dengan mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan di Kantor Imigrasi klas II Jember, sehingga dapat mengetahui lebih jelas tentang skripsi yang dibahas dan metode wawancara dengan pihak pelaksana Kantor Imigrasi klas II Jember, berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga diperoleh data dan keterangan yang lebih lengkap (Ashshofa, 1998 : 95)

#### **1.5.4.3 Analisis Bahan Hukum**

Penyusun dalam melakukan analisis bahan hukum yang disajikan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka hubungan Statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990 : 138). Bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum, selanjutnya menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Fakta yang dipergunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini merupakan fakta yang diberikan oleh kantor imigrasi kelas II Jember, tentang penyelesaian perizinan keimigrasian bagi pelajar/mahasiswa yang berasal dari Republik Demokratik Timor Leste di seluruh Negara Republik Indonesia.

Dewasa ini, terutama di wilayah Kabupaten Jember terdapat sejumlah 6 (enam) orang warga negara asing yang sedang menyelesaikan studinya. Berdasarkan data yang disajikan dari jumlah tersebut semuanya berasal dari Timor-Leste.

Sehubungan dengan permasalahan perizinan keimigrasian yang oleh sebagian besar pelajar /mahasiswa Republik Demokratik Timor Leste yang saat ini sudah berada di Indonesia dan memperhatikan hubungan historis antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut yang akan mengatur masalah pelajar atau mahasiswa asal Timor Leste yang telah berada di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal dinas dan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pelajar atau mahasiswa asal Timor Leste yang pada saat ini berada di Indonesia. Maka pemerintah melalui Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia menggunakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi pelajar atau mahasiswa pemegang izin tinggal dinas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, langsung dapat diberikan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) oleh kepala kantor imigrasi dengan masa berlaku sesuai dengan rekomendasi atau izin belajar dari Departemen Pendidikan Nasional atau surat

permohonan atau rekomendasi dari Universitas atau Lembaga tempat yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;

- b. Masa berlaku (Kartu Izin Tinggal Terbatas) KITAS paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bagi pelajar atau mahasiswa yang izin tinggalnya habis berlaku atau over stay agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Bagi pelajar atau mahasiswa pemegang izin tinggal kunjungan sosial budaya diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26 ayat(1), (2), (3)
  - (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
  - (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  - (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

### Pasal 1

Warga negara Republik Indonesia adalah :

- a. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai warga negara Republik Indonesia.
- b. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara Republik Indonesia,

dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun dan/atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun.

c. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayahnya pada waktu itu meninggal dunia warga negara Republik Indonesia.

### 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

#### Pasal 3

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan.

### 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan tindakan Keimigrasian

#### pasal 2

Menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan atau Instansi pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing.

#### Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 8

Setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah republik Indonesia wajib memberikan keterangan identitas, keterangan kedatangan atau keberangkatan, dan keterangan lain yang diperlukan kepada pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

### 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa, izim masuk, dan izin keimigrasian

Pasal 1 ayat (1), (2)

(1). Visa dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yang meliputi :

- a. Visa diplomatik ;
- b. Visa dinas ;
- c. Visa singgah ;
- d. Visa kunjungan dan ;
- e. Visa tinggal terbatas.

(2). Masing-masing jenis visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) peruntukannya adalah sebagai berikut :

- a. Visa diplomatik bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik ;
- b. Visa dinas bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik ;
- c. Visa singgah, bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asalnya ;
- d. Visa kunjungan, bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas Pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, dan usaha ;
- e. Visa tinggal terbatas, bagi mereka yang bermaksud untuk
  1. menanamkan modal ;
  2. bekerja ;
  3. melaksanakan tugas sebagai Rohaniawan ;
  4. mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah ;
  5. menggabungkan diri dengan suami atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah seorang warga negara Indonesia ;
  6. menggabungkan diri dengan suami atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah dibawah umur dari orang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1, 2, 3, dan 4.

Pasal 21 (1), (2)

- (1) Paspor untuk orang asing diberikan kepada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Paspor untuk orang asing hanya diberikan kepada orang asing yang :
  - a. Mempunyai izin tinggal tetap ;
  - b. Tidak mempunyai surat perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain;
  - c. Dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh surat perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain; dan
  - d. Tidak terkena tindakan pencegahan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

Pasal 21 ayat (1), (2)

- (1). Paspor untuk oarang asing, diberikan kepada orang asing yang bertempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia dan akan melakukan perjalanan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
  - (2). Paspor untuk orang asing hanya diberikan orang asing yang :
    - a. mempunyai izin tinggal tetap ;
    - b. tidak mempunyai surat perjalanan yang sah dari negaranya atau dari negara lain ;
    - c. dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh surat perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain ;
    - d. tidak terkena tindakan pencegahan.
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1995 tentang Biaya Imigrasi dan Biaya Beban
- Pasal 1 ayat (1), (2)

- (1) Biaya Imigrasi adalah sejumlah uang yang dipungut dari pemohon atas pemberian surat perjalanan Republik Indonesia, Visa, Izin Keimigrasian, Izin masuk kembali, dan surat keterangan keimigrasian.
- (2) Biaya beban adalah sejumlah uang yang harus di bayar oleh orang asing atau penanggung jawab alat angkut yang melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Pengertian Warga Negara Indonesia**

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bagi negara Republik Indonesia, status seorang sebagai Warga Negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647).

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang kewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pernah mengeluarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan penduduk. Kemudian dengan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Negara Republik Indonesia (Serikat) pada Tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) antara pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia diatur pembagian warga negara antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia (Serikat). Terhadap orang-orang yang termasuk warga Negara Indonesia dan warga negara Belanda serta status keturunan asing yang telah menjadi Kaula Negara Belanda pada zaman Hindia Belanda. Selain itu sebagai hasil perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina pada tanggal 22 April tahun 1955 yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario

dan Menteri Luar Negeri Cina Chou En Lai, mengeluarkan suatu perjanjian bahwa, barang siapa serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina harus memilih satu diantara kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan. Penentuan warga negara dalam suatu negara, di anut 2 asas yaitu :

1. Ius Soli yaitu : kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.
2. Ius Sanguinis yaitu : kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut pertalian atau keturunan dari orang yang bersangkutan.

Negara Indonesia dalam menentukan kewarganegaraannya menganut kedua asas tersebut. Sebagai contoh atas ius soli yang digunakan ialah dalam hal pembagian warga negara berdasarkan Konfrensi Meja Bundar dan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina, yaitu orang-orang keturunan asing yang lahir di Indonesia pada zaman Hindia Belanda disebut sebagai Kaula Negara Belanda bukan orang Belanda (Nederlandche Onderdaan Niet Nederlander) menjadi warga negara Indonesia. Sedang asas ius sanguinis dapat dilihat jika seseorang asing menjadi warga negara Indonesia melalui pewarganegaraan (Naturalisasi), maka anak-anaknya yang belum dewasa dan belum kawin mengikuti kewarganegaraan bapaknya menjadi warga negara Indonesia. Secara singkat, kewarganegaraan Indonesia sejak Proklamasi hingga di berlakukannya undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia, warga Negara Indonesia terdiri dari,

1. Orang Indonesia Asli;
2. Keturunan orang asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga Negara Indonesia.

Bagi orang Indonesia asli, status kewarganegaraan Indonesia tidak banyak menimbulkan masalah, sehingga mudah membuktikan status kewarganegaraannya bila diperlukan seperti untuk mendapatkan surat perjalanan (paspor).

Bagi warga negara Indonesia keturunan asing, diperlukan bukti bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan terhadapnya. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi keturunan asing, dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok :

1. Melalui pewarganegaraan (Naturalisasi), yaitu orang asing mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui pengadilan negeri setempat. Jika permohonan diterima, maka kepada yang bersangkutan di berikan surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia seseorang yang diperoleh melalui pewarganegaraan, berlaku juga bagi istri dan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum kawin.
2. Melalui perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara lain, seperti Pemerintah Belanda melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar dan dengan pemerintah Republik Rakyat Cina melalui perjanjian Dwi kewarganegaraan.

### **2.3.2 Pengertian Warga Negara Asing**

Orang asing adalah orang yang bukan warga negara dari suatu negara dan berada di negara tersebut. Orang asing yang bukan warga negara dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan;

1. Ditinjau dari aspek kewarganegaraan atau kebangsaan yang dapat dibedakan antara :
  - a. Orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara tertentu dan diakui oleh negaranya sebagai warga negaranya yang kini sedang berada di negara lain.
  - b. Orang asing yang mempunyai kewarganegaraan lain yang sedang berada di negara asalnya. Kemungkinan terjadi bahwa yang bersangkutan semula adalah warga negara dari negara asalnya, kemudian ia mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain dan kini sedang berkunjung ke negara asalnya, karena secara hukum yang bersangkutan diperlakukan sebagai orang asing, meskipun ia datang ke negara asalnya.
  - c. Orang asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara tertentu atau negara asalnya tidak mengakui sebagai warga negaranya.

Orang yang demikian disebut sebagai orang asing tanpa kewarganegaraan (stateles).

2. Ditinjau dari aspek keberadaannya suatu negara, orang asing yang berada di negara tersebut terdiri dari:
  - a. Orang asing penduduk; yang dimaksud dengan orang asing penduduk ialah orang asing yang tinggal menetap di suatu negara lain dengan hak-hak tertentu
  - b. Orang asing bukan penduduk; yang dimaksud dengan orang asing bukan penduduk ialah orang asing yang berada di suatu negara untuk waktu terbatas, seperti berwisata, kunjungan usaha, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain yang keberadaannya bersifat sementara.
3. Ditinjau dari aspek keabsahan keberadaannya, orang asing yang berada di suatu negara dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan :
  - a. Orang asing legal, ialah orang asing yang keberadaannya dilindungi oleh dokumen atau izin keberadaan (izin keimigrasian) yang sah dan masih berlaku
  - b. Orang asing gelap atau ilegal, yaitu orang asing yang keberadaannya tidak dilindungi oleh dokumen atau izin keberadaan (izin keimigrasian) yang sah dan masih berlaku. Orang asing gelap atau ilegal dapat dibedakan antara :
    - 1). Orang asing yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi masa berlakunya sudah habis; orang asing demikian disebut over stay atau illegal stay.
    - 2). Orang asing yang masuknya ke suatu negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau melalui pemeriksaan imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan/atau visa palsu atau dipalsukan. Orang asing demikian disebut orang asing yang masuknya gelap (illegal entry), meskipun kemudian mendapatkan izin keimigrasian yang sah dengan memberikan keterangan palsu.

- 3). Orang asing yang baik masuknya maupun keberadaannya secara tidak sah (illegal entry and illegal stay).

### 2.3.3 Persyaratan Warga Negara Asing yang Tinggal di Indonesia

#### 2.3.3.1 Paspor

Pasal 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menentukan syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia adalah harus memiliki surat perjalanan, dalam hal ini surat perjalanan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan surat perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara Indonesia yang memuat identitas (jati diri) pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. surat perjalanan itu disebut sebagai Paspor.

Dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian ditentukan, bahwa surat perjalanan Republik Indonesia atau paspor adalah dokumen negara, selama masih berlaku, paspor tersebut adalah milik negara. Demikian juga bila paspor dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Luar Negeri harus diserahkan kembali pada negara. Hal ini penting untuk mengantungkan adanya paspor itu sebagai hak pemerintah yang tidak dapat diganggu gugat, untuk setiap kepentingan negara menghendaknya, mengubah, mencabut, menbatalkan berlakunya suatu paspor.

Menurut Undang –Undang nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia mengatur jenis-jenis paspor bagi warga Negara Indonesia dan paspor untuk orang asing yang berdiam di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut paspor Indonesia terdiri dari :

#### a. Paspor Biasa

Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan yang bertempat tinggal di Luar Negeri yang berhak memberikan paspor biasa adalah :

1. Di Indonesia adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman;

2. Di luar Negeri adalah pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada kantor perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- b. Paspor Diplomatik
- Paspor diplomatik di berikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Yang berhak memberikan paspor diplomatik adalah Menteri Luar Negeri atas nama Presiden, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri
- c. Paspor Dinas
- Paspor dinas diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik. Yang berhak memberikan paspor dinas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- d. Paspor untuk Orang Asing
- Paspor orang asing diberikan kepada orang asing, yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain. Yang berhak untuk memberikan paspor untuk orang asing adalah
1. Di Indonesia adalah pejabat imigrasi yang di tunjuk oleh Menteri Kehakiman;
  2. Di luar Negeri adalah pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada kantor perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- Paspor untuk orang asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh surat perjalanan dari negara lain.
- e. Paspor Haji diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan Ibadah Haji
- f. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas

Surat perjalanan ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor (seperti pengiriman rombongan untuk melaksanakan misi pemerintah yang tidak bersifat diplomatik dan dalam waktu yang singkat), sehingga sebagai gantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

Yang berhak memberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

### 2.3.3.2 Visa

Istilah Visa berasal dari Bahasa Latin *Visum* (mufrad) dan jamaknya *Visa* yang artinya keterangan, persetujuan, laporan. Di bidang keimigrasian, visa adalah cap atau tanda tangan yang diterakan pada paspor yang menunjukkan bahwa telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat dari suatu negara, sehingga yang bersangkutan dapat mengunjungi negara dari yang memberi visa. Menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia "Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia".

Dari penjelasan tersebut visa merupakan izin di bidang keimigrasian yang memungkinkan orang asing masuk ke wilayah negara yang memberikan visa. Namun visa itu hanya merupakan salah satu syarat untuk memasuki suatu negara yang memberikan visa, karena untuk memasuki suatu negara masih harus ditentukan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Umumnya pada waktu seseorang yang akan mengajukan permohonan visa pada perwakilan negara di luar negeri, dalam formulir permohonan diberi catatan, bahwa meskipun yang bersangkutan telah memiliki visa, untuk memasuki wilayah tujuan, masih harus ditentukan oleh pejabat imigrasi yang akan memutuskan izin masuknya.

Menurut lamanya tinggal yang diizinkan, visa dapat dibedakan:

1. Visa singgah yang diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya, memerlukan singgah di suatu negara dalam rangka perjalanannya ke negara lain atau akan kembali ke negaranya.

2. Visa kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk melakukan kunjungan ke suatu negara dalam rangka melakukan kegiatan yang bersifat jangka pendek untuk tujuan wisata, usaha, kunjungan keluarga, kunjungan sosial budaya dan lain-lain kunjungan jangka pendek;
3. Visa semi permanen yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal lebih lama dari waktu kunjungan yang di pergunakan untuk tujuan bekerja, menuntut ilmu, kegiatan kerohanian, menggabungkan diri dengan keluarga yang lebih dahulu mendapatkan izin tinggal berdasarkan visa semi permanen dan tujuan-tujuan lain yang di setujui oleh pemerintah yang memberikan visa.
4. Visa permanen yang diberikan kepada orang asing yang ingin tinggal menetap di negara yang memberikan visa permanen yang juga disebut visa imigran.

Bentuk Visa

Ada beberapa bentuk visa yaitu :

- a. Cap atau stempel yang diterakan pada paspor;
- b. Lembaran kertas atau stiker yang di tempelkan pada paspor;
- c. Lembaran yang tidak di tempelkan pada paspor, tetapi diberikan kepada orang asing bersangkutan yang akan di tunjukan kepada pejabat imigrasi yang akan melakukan pemeriksaan dan memberikan izin masuk.
- d. Bebas visa tentu tidak berupa dokumen dan tidak ada keterangan tentang bebas visa yang diterakan pada paspor yang bersangkutan.

#### 1. Ciri-ciri Visa

Setiap visa yang dikeluarkan dapat dikenali dengan beberapa ciri yang umumnya terdapat dalam visa yaitu:

- a. Nomor visa yang diberikan menurut daftar pengeluaran visa pada perwakilan;
- b. Nama pemegang visa yang ditulis secara lengkap;
- c. Bentuk/tujuan visa. Dalam hal penentuan bentuk/tujuan visa dapat berbentuk kata penjelasan (seperti visa turis atau visa kunjungan dsb), tetapi dapat juga dalam bentuk kode yang telah di susun oleh pemerintah dalam berbagai bentuk visa.

#### 2. Jenis visa

Jenis-jenis visa Republik Indonesia terdiri dari:

1. Visa diplomatik diberikan kepada orang asing yang tugasnya bersifat diplomatik;
2. Visa dinas yang diberikan kepada orang asing yang melakukan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional yang tidak bersifat diplomatik;
3. Visa singgah yang di berikan kepada orang asing yang bermaksud singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negaranya;
4. Visa kunjung yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha;
5. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk:
  - a. Menanam modal di Indonesia.
  - b. Bekerja.
  - c. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan.
  - d. Mengikuti pendidikan atau latihan atau melakukan penelitian ilmiah.
  - e. Mengabungkan diri dengan suami atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang warga negara Indonesia

#### **2.3.4 Kompetensi fungsional Imigrasi dan Keimigrasian**

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerinrah Republik Indonesia (Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949, maka masalah keimigrasian di Indonesia diserahkan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950, yang selanjutnya dijadikan hari Imigrasi, oleh pemerintah Republik Indonesia diambil langkah-langkah untuk mengatur keimigrasian sesuai dengan kebijaksanaan dan kepentingan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatur masalah keimigrasian di Indonesia sebagai berikut :

1. Sesuai dengan pasal I ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka penetapan izin masuk (*toelatingsbesluit*) dan ordonansi izin masuk (*toelatingsordonnantie*) masih diberlakukan dengan perubahan-perubahan yang di sesuaikan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia.
2. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang baru yang berupa ;
  - a. Undang-Undang (Dar) nomor 40 tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (paspor) sebagai pengganti Ordonansi tahun 1973 tentang surat perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia.
  - b. Undang-Undang (Dar) Nomor 9 tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
  - c. Undang-Undang (Dar) Nomor 8 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
  - d. Undang-undang nomor 14 tahun 1949 tentang Paspor Republik Indonesia sebagai penganti Undang-Undang (Dar) Nomor 40 tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 tentang pendaftaran Orang Asing
  - f. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1954 tentang pelaksanaan pengawasan Orang Asing;
  - g. Peraturan Menteri Kehakiman nomor J.M.2/17/2 tahun 1954 tentang Cara Pendaftaran Orang Asing;
  - h. Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negari tentang petunjuk visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Keimigrasian adalah menyangkut perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain yang berarti terjadi lalu lintas antar negara. Oleh setiap negara yang mengalami lalu lintas tersebut, akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan keimigrasian.

Kata Imigrasi ada dua pengertian yakni :

1. Imigrasi pemindahan masuk ke negara lain untuk tinggal menetap
  2. Jawatan yang mengurus orang asing yang masuk ke negara lain
- (Poerwadarminta : 1976)

Pengertian Imigrasi yang dimaksud di atas, dalam hubungan dengan penulisan ini dapat diartikan sebagai suatu jawatan yang mengurus orang asing yang masuk ke negara ini. Sedangkan keimigrasian yang berasal dari kata Imigrasi diartikan sebagai berikut :

Keimigrasian dapat di rumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Republik Indonesia (Koerniatmanto ; 1994).

Pengertian keimigrasian yang diuraikan di atas dapat dijumpai pula dalam Undang –Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, pasal 1 ayat (1) yang ditegaskan sebagai berikut : bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Dari bahasan tentang pengertian keimigrasian yang dimaksud di atas, apabila dikaji lebih jauh oleh penulis, maka dapat ditegaskan sebagai berikut :

1. Keimigrasian merupakan suatu aturan yang mengatur tentang lalu lintas orang-orang yang ke luar negeri maupun yang datang ke Wilayah Republik Indonesia serta pengaturan secara khusus tentang pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia.
2. Sedangkan Imigrasi adalah Departemen yang dipercayakan untuk mengurus hal keimigrasian tersebut.

Keimigrasian ini sangat diperlukan dalam upaya mengatur dan mengawasi setiap orang asing yang ke dan dari wilayah Indonesia ini dimaksudkan sebagai suatu aspek perlindungan terhadap berbagai kepentingan nasional. Aspek kepentingan ini dapat ditegaskan pula dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor : 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang ditegaskan sebagai berikut: untuk menjamin kemanfaatan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan ke luarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Sehubungan dengan penegasan di atas, jelas bahwa dengan diterapkannya Undang-Undang Keimigrasian adalah semata-mata atau bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan nasional yang berada di wilayah Republik Indonesia dan keseluruhan pada nilai-nilai dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Administrasi Keimigrasian tentang Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing sebagai Mahasiswa

Administrasi keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara berupa pemberian pelayanan terhadap masyarakat baik warga negara Indonesia maupun orang asing dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang keimigrasian (Muhamad, 1997 :1)

Proses administrasi Keimigrasian tentang izin tinggal terbatas terhadap warga negara asing sebagai mahasiswa (Timor-Leste) adalah berdasarkan surat permohonan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri/swasta tempat di mana orang asing tersebut melanjutkan studi. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut disertai dengan persyaratan –persyaratan lain seperti : Paspor yang sah dan masih berlaku, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari sponsor yang menjamin bahwa orang asing tersebut selama berada di wilayah Hukum kantor imigrasi klas II Jember akan mematuhi semua peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kejahatan sehingga orang asing tersebut dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Klas II Jember, selanjutnya persyaratan –persyaratan itu akan diteruskan ke Kantor Imigrasi Klas I Surabaya dan dari Surabaya akan meneruskannya ke Direktur Jenderal kantor Imigrasi di Jakarta sehingga mengeluarkan surat keputusan yang di tujukan ke Kantor Imigrasi Klas II Jember.

Dengan dasar surat keputusan (sk) tersebut maka kantor imigrasi klas II Jember dapat mengeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) pertama untuk bulan pertama. (Proses perpanjangan bulan kedua, ketiga, dan keempat sama).

Proses pengurusan dan perpanjangan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) pada bulan kelima persyaratannya sama, tetapi masa berlakunya kartu izin tinggal terbatas (KITAS) tersebut selama satu tahun lamanya.

### 3.1.1 Syarat-syarat permohonan dan perpanjangan izin tinggal terbatas

- a. Mengisi formulir permohonan kITAS (perdim 22, 26, dan 27)
- b. Melampirkan :
  1. Surat permohonan/jaminan sponsor disertai identitas sponsor
  2. Riwayat hidup/pekerjaan sponsor
  3. Surat Rekomendasi dari Departemen teknis
  4. Asli dan fotokopy paspor, visa dan izin masuk yang sah dan masih berlaku
  5. Buku perpanjangan orang asing bagi pemohn perpanjangan
  6. Pas foto berwarna ukuran 2x3 2 lembar dan 3x4 4 lembar
- c. Membayar biaya imigrasi sesuai tarif
- d. Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari negara di mana orang asing itu berada, sedangkan negara dari orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain, negara dimana orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di negaranya.

Pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi klas II Jember terhadap orang asing ada 3 (tiga) jenis :

#### 1. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan data administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan, dimana terdapat data-data yang bersangkutan, sehingga jika terjadi

penyimpangan, dapat mengambil tindakan sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan dan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada pengawasan administratif ini data-data yang berupa catatan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan sejak orang asing mengajukan visa, surat kedatangannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ketika pemberian izin imigrasi, pendaftaran dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi, sehingga dapat diketahui keadaan orang asing yang bersangkutan.

## 2. Pengawasan Koordinatif

Pengawasan koordinatif adalah pengawasan terhadap orang asing oleh beberapa Instansi yang terkait dalam pengawasan dengan saling memberi masukan dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat ditentukan apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing tersebut, serta tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Pengawasan di tempat

Pengawasan ditempat merupakan suatu pengawasan dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh imigrasi dan bersama dengan instansi terkait secara koordinatif, mengadakan pengawasan dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing, baik yang menyangkut keberadaannya ataupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia khususnya pada wilayah kerja Kantor imigrasi kelas II Jember.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran dibagi 2 (dua) bentuk :

### 1. Tindakan keimigrasian

Tindakan keimigrasian adalah merupakan tindakan dari pihak keimigrasian atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, dan dilakukan di luar proses peradilan atau tindakan tersebut diambil tanpa menunggu putusan pengadilan.

Adapun tindakan keimigrasian yang dapat dilakukan oleh pihak imigrasi antara lain:

- a. Penolakan pemberian visa yang dilakukan pada perwakilan pemberi izin luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia
- b. Penolakan izin masuk ke wilayah Indonesia, meskipun yang bersangkutan memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia, karena visa belum menjamin yang bersangkutan mendapatkan izin masuk
- c. Mengubah, membatasi, atau membatalkan izin keimigrasian yang dimilikinya.

Dalam hal ini perpanjangan imigrasi yang berwenang dapat :

- 1).Merubah izin tinggal sementara menjadi izin kunjung
  - 2).Membatasi berlakunya izin keimigrasian, seperti izin yang seharusnya 3 (tiga) bulan dibatasi hanya 2 (dua) bulan.
  - 3).Membatalkan izin keimigrasian dengan mencabut izin keimigrasian, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai izin keimigrasian dan harus keluar dari wilayah Indonesia.
- d. Mengusir atau mendeportasi orang asing ke luar wilayah Indonesia
  - e. Menempatkan orang asing di karantina imigrasi.
2. Melalui proses peradilan

Terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan pada seseorang dapat diajukan keberatan bagi orang yang bersangkutan kepada Menteri Kehakiman dan keputusan Menteri terhadap keberatan yang diajukan bersifat final yang berarti keputusan Menteri tersebut tidak dapat dimintakan banding/Kasasi.

Setiap pelanggaran berupa tindakan pidana imigrasi dapat diajukan ke pengadilan melalui proses hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa pejabat imigrasi dapat bertindak sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang seterusnya melalui penyidik polisi diteruskan ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri setelah dilepas, maka orang asing tersebut diserahkan kepada kantor imigrasi untuk diproses berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini undang-undang keimigrasian.

### 3.1.2 Pemberian izin tinggal terbatas

Menurut Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, bahwa yang dimaksud dengan izin tinggal terbatas adalah Izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang akan diatur dengan peraturan pemerintah:

1. Izin tinggal terbatas diberikan oleh kepala kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan kepada orang asing pemegang visa tinggal terbatas yang telah mendapatkan izin masuk.
2. Izin tinggal terbatas diberikan oleh kapala kantor imigrasi untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk untuk keperluan belajar atau latihan sebagai pelajar atau mahasiswa asing di Indonesia.
3. Pemberian izin tinggal terbatas dilaksanakan oleh kepala kantor imigrasi setelah orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya melaporkan kedatangannya tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam izin masuknya dan mengajukan permintaan kepada kepala kantor imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah di tentukan dan dengan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan Umum
    1. Surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri sponsor;
    2. Riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan atau curriculum vitae orang asing yang bersangkutan;
    3. Paspor asli dan fotocopy kebangsaan atau surat perjalanan orang asing bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
    4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
    5. Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan.
  - b. Persyaratan khusus

Bagi yang belajar sebagai siswa atau mahasiswa melampirkan surat rekomendasi izin belajar atau pelatihan dari instansi yang berwenang

### 3.1.3 Biaya Imigrasi

- a. Setiap pemohon yang mengajukan permintaan surat perjalanan Republik Indonesia, visa, keimigrasian, izin masuk kembali, atau surat keterangan keimigrasian untuk kewarganegaraan harus mengisi formulir yang telah disediakan pada kantor imigrasi.
- b. Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, diberikan tanda terima permintaan oleh pejabat penerima. Tanda terima dibuat dalam rangkap 2 (dua). Lembar pertama diberikan kepada pemohon dan lembar kedua ditempelkan pada map permintaan.
- c. Apabila permintaan telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, memberikan stempel tanda persetujuan.
- d. Stempel persetujuan sebagai mana yang dimaksud dalam butir e dibubuhkan pada formulir permintaan (untuk pertinggal) dan pada tanda terima (lembar pertama dan lembar kedua), yang selanjutnya lembar kedua tanda terima diteruskan kepada bendaharawan penerima.

### 3.1.4 Biaya beban

Biaya beban yaitu, biaya yang dikenakan kepada orang asing karena melampaui batas waktu izin keimigrasian selama 10 (sepuluh) hari

- a. Biaya beban dibayar di Kantor Imigrasi atau dalam hal mendesak dapat dibayar di tempat pemeriksaan imigrasi.
- b. Besarnya biaya beban yang harus dibayar ditentukan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk, perhitungannya sesuai dengan ketentuan pasal 3 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01- UM.01.06 Tahun 1995 tentang biaya imigrasi dan biaya beban.
- c. Apabila telah ditentukan biaya beban yang harus dibayar, bagi yang terkena biaya beban diberikan formulir penentuan biaya beban.

d. Pengisian data formulir penentuan biaya beban bagi orang asing sebagai berikut :

- 1) Nama : Ditulis nama lengkap
- 2) Kebangsaan : Ditulis kebangsaan sesuai dengan yang tertera dalam paspor / surat perjalanan
- 3) Paspor : Ditulis nomor paspor dan masa berlakunya
- 4) Izin keimigrasian : Ditulis menurut jenisnya, tanggal berlaku dan tanggal berakhir dan tanggal pengeluarannya
- 5) Jumlah biaya beban : Ditulis jumlah biaya beban yang harus dibayar
- 6) Keterangan : Ditulis hal-hal yang perlu dijelaskan dalam penetapan beban

Contoh :

Orang asing yang bersangkutan melampaui batas waktu izin keimigrasian selama 10 hari dari tanggal 1 Mei 2004 sampai dengan 10 Mei 2005 dan dikenakan biaya beban berdasarkan pasal 3 angka 1 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1995 tentang biaya imigrasi dan biaya beban, sebesar 10XRP.25.000=RP.25.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **3.2 Kendala-kendala yang Terjadi dalam Proses Administrasi Keimigrasian tentang Izin Tinggal Terbatas terhadap Warga Negara Asing sebagai Mahasiswa**

Pengawasan orang asing meliputi aspek yang menyangkut aspek keberadaannya dan aspek kegiatannya, yaitu suatu proses kegiatan di bidang administrasi keimigrasian tentang izin tinggal terbatas warga negara asing sejak masuk di wilayah Indonesia. Agar tidak terjadinya suatu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah hukum kantor

imigrasi klas II Jember. Kurang efektifnya pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan disebabkan tiga faktor yang menjadi kendala dalam proses administrasi keimigrasian tentang izin tinggal terbatas warga negara asing sebagai mahasiswa yaitu :

1 Faktor kurangnya tenaga pengawas pada kantor imigrasi.

Agar supaya proses administrasi keimigrasian tentang izin tinggal terbatas terhadap orang asing oleh kantor imigrasi klas II Jember dapat mencapai hasil yang maksimal, maka sudah sepatutnya, pelaksanaannya harus didukung dengan ketersediaan tenaga operasional yang memadai dan berkualitas, trampil dan profesional di bidangnya, dalam proses administrasi juga seperti pengawasan terhadap orang asing harus didukung oleh jumlah personil yang besar. Mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang operasionalisasi pengawasan tersebut, tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia pengawas yang profesional, dengan jumlah yang cukup, serta sarana penunjang yang baik. Sebaliknya jika dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan kantor imigrasi klas II Jember yang terdiri dari beberapa kabupaten sudah tentu akan sangat berpengaruh pada tujuan pengawasan yang diharapkan dan akan sulit dicapai hasil secara maksimal.

2 Faktor kurangnya koordinasi dalam pengawasan terhadap proses administrasi Keimigrasian tentang izin tinggal terbatas warga negara asing sebagai mahasiswa.

Koordinasi dalam suatu kegiatan yang menuntut keterlibatan berbagai pihak adalah sangat penting. Dikatakan sangat penting karena suatu koordinasi yang lebih terpadu antara aparat dalam suatu lembaga atau instansi, berikut antar aparat salah satu lembaga dengan aparat pada lembaga yang lain, pada akhirnya akan lebih memudahkan dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban, walaupun dengan aparat yang terbatas. koordinasi yang lebih efektif dan efisien yang diharapkan dapat mewujudkan suatu kerjasama yang baik, tentunya harus diimplementasikan dalam bentuk seperti pertemuan-pertemuan secara berkala.

Penyatuan program dalam rangka pengawasan terhadap orang asing dilakukan secara bersama kantor imigrasi klas II Jember dengan instansi lainnya sehingga segala bentuk hambatan yang dihadapinya dapat teratasi yang pada

akhirnya terwujud keberhasilan pelaksanaan tugas yang dijalankannya. Selain itu dengan prinsip koordinasi yang dimaksud dapat lebih meningkatkan upaya pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah hukum klas II Jember lebih integratif dan berdaya guna, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing serta hasil yang dicapai akan lebih baik.

3 Faktor kurangnya biaya yang dibutuhkan dalam menunjang proses administrasi keimigrasian terhadap warga negara asing sebagai mahasiswa.

Biaya yang dimaksud dalam penulisan ini dapat diprediksikan sebagai anggaran yang disediakan dalam membiayai kegiatan staf imigrasi dalam menjalankan tugas pelayanannya terhadap orang asing secara organisatoris, dalam setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan. Selain tenaga dan kecukupan sarana, tetapi tanpa dukungan dengan ketersediaan biaya operasional yang cukup sudah tentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan akan sulit dicapai hasil yang lebih efektif. Tantangan tentang biaya operasional dalam pelaksanaan tersebut, dapat dialami pula oleh aparat pada kantor imigrasi klas II Jember yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengawasan terhadap orang asing. Selain yang berhubungan dengan pelaksanaan proses administrasi terhadap orang asing, dapat diketahui bahwa dengan keterbatasan biaya operasional tersebut dapat mempengaruhi pula dalam upaya pelaksanaan koordinasi.

Dengan konsekuensi problema keuangan yang dihadapi ini, pada akhirnya berpengaruh besar pada pengawasan terhadap orang asing, secara konsisten sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam proses administrasi keimigrasian. Oleh karena itu, faktor tidak sesuaian biaya pengawasan dapat menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap proses pengawasan orang asing yang dapat menimbulkan akibat misalnya, pemantauan tidak berjalan sehingga dikhawatirkan pada orang asing yang tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi klas II Jember melebihi batas waktu.

**Cara penyelesaiannya**

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap proses administrasi keimigrasian izin tinggal terbatas warga negara asing sebagai mahasiswa di Kantor imigrasi Kabupaten Jember, langkah-langkah yang diambil untuk melakukan berbagai penanggulangan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak imigrasi dapat disajikan sebagai berikut :

1. penambahan aparat pengawas dengan mengusulkan pada Kantor Wilayah Kehakiman Jawa Timur, serta diupayakan pula peningkatan kerja sama dengan aparat Pemerintah Daerah untuk membantu memperlancar pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.
2. Selain kerja sama diusulkan pula ke pusat dengan menyediakan anggaran bagi pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dengan prioritas pada penanggulangan dan koordinasi antara pihak imigrasi dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan.


## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


### 4.1 Kesimpulan

- a. Proses administrasi Keimigrasian tentang izin tinggal terbatas terhadap warga negara asing sebagai mahasiswa, adalah berdasarkan surat pengantar dari Universitas dimana mahasiswa tersebut menjalankan studinya sebagai permohonan, permohonan tersebut diajukan ke Kantor Imigrasi Klas II Jember, dan diteruskan ke Kantor Imigrasi Klas I di Surabaya selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Direktur Jenderal di Jakarta sehingga dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang ditujukan ke Kantor Imigrasi Klas II Jember untuk mengeluarkan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang berlaku untuk satu tahun.
- b. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses administrasi keimigrasian tentang izin tinggal terbatas terhadap warga negara asing sebagai mahasiswa, karena prosesnya yang lama, serta kurangnya sosialisasi atas mekanisme dan proses pengurusan serta perpanjangan izin tinggal yang belum menunjukkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien.  
Cara penyelesaiannya adalah dengan mengusulkan kepada Menteri Kehakiman, untuk penambahan tenaga pengawas serta anggaran operasional dalam mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah hukum kantor imigrasi klas II Jember.

#### 4.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak kantor Imigrasi Klas II Jember untuk memberikan kemudahan-kemudahan, dalam proses pengurusan dan perpanjangan izin tinggal terbatas terhadap warga negara asing sebagai mahasiswa di wilayah hukum kantor imigrasi Klas II Jember tidak terlalu lama.
2. Diharapkan agar usulan kepada Menteri Kehakiman cepat ditanggapi sehingga dapat mendukung jalannya pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang ada di wilayah hukum kantor imigrasi klas II Jember berjalan dengan baik.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif, M. 1997. **Keimigrasian di Indonesia, suatu pengantar**. Jakarta : N.V. Tjengkir Mas.
- Ashshofa, B 1998. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kansil C.S.T.1996. **Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazir. M. 1997. **Metodologi Research**. Jakarta Ghalia.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soemantri, S. 1992. **Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia**. Bandung Alumni.
- Soetoprawiri Koemiatmanto, 1994. **Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi Indonesia**, Jakarta : Gunung Agung.
- Sumitro, R. H, 1990 **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta. Ghalia Indonesia.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 **tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 **tentang Keimigrasian**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1994 **tentang Pengawasan orang asing dan tindakan Keimigrasian**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1994 **tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian**.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1994 **tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1995 **tentang biaya Imigrasi dan biaya beban.**

